RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B)
Jln. Syech Nawawi Al Banthani, Palima, Curug Serang, Tlp/Fax (0254) 8480015

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 tahun 2008). Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode tahun 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Rancangan RKPD 2021 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang telah mengacu pada revisi RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan RPJPD Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan

di Provinsi Banten pada tahun 2021 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 ini dibuat sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Serang, Desember 2020

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19640614 199803 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1. Latar Belakang..... 1
- 1.2. Landasan Hukum 5
- 1.3. Maksud dan Tujuan 8
- **1.4.** Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 14
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu (2019)..... 14
  - 2.1.1. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2019..... 14
  - 2.1.2. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2019..... 15
  - 2.1.3. Capaian Kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2017–2022..... 17
- 2.2. Analisis Kinerja OPD..... 17
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten…….. 19
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2020…….. 25
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……... 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 31
- 3.1. Telaahan Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Ketahanan Pangan…… 31
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 33

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021……. 36

BAB IV PENUTUP..... 54

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021..... 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	55
Lampiran 2	Bagan Susunan Organisasi UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Banten.....	56
Lampiran 3	Jumlah, Distribusi dan Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	57
Lampiran 4	Daftar Inventaris Barang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	60
Lampiran 5	Matrik Rancangan Awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021	62
Lampiran 6	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.....	77
Lampiran 7	Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2020	85

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja OPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari Rencana Kerja Lima Tahunan (Renstra Organisasi Perangkat Daerah), serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa **"Rencana Pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun"** dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 (pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5), bahwa : (1) SKPD menyusun Renja-SKPD; (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat; (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan

maju; (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : ”kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 menempatkan isu ketahanan pangan pada urutan nomor 4 (empat) dari 8 (delapan) isu strategis yang diangkat, antara lain : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS; 4) Ketahanan Pangan; 5) Ketahanan Energi; 6) Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas; 7) Inovasi Teknologi; dan 8) Pemberantasan Korupsi. Arah prioritas pembangunan ketahanan pangan di daerah diharapkan masih tetap fokus pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi merupakan bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; Perda no. 2 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016**.** Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Adapun urusan pilihan tentang Penyuluhan (Pogram Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan) di limpahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Urusan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 dan penjabaran dari Renstra Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD tahun 2017-2022 dan RJPD Tahun 2005-2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Kerja Pemerintah Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD TA 2021;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2018);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Nomor 7);

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten tahun 2021 yang

dilaksanakan secara terarah, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk :

1) Menetapkan prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan Tahun 2021 dengan tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2017-2022;
2) Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisikan antara lain : (1) Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD;

(2) Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD;

(3) Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD; dan (4) Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu

Pada bab ini memuat antara lain :

(1) Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD yang mengungkapkan, menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;

(2) Analisis Kinerja Pelayanan OPD yang memuat tentang hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam dokumen RPJMD dan Renstra, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dijelaskan juga mengenai apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan; (2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD yang memuat dan berisikan uraian mengenai: a) tingkat kinerja pelayanan OPD dan tentang koordinasi dan sinergi program antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

(3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang memuat dan berisikan uraian mengenai: a) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; b) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

(4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat antara lain :

(1) Telaahan terhadap Kebijakan Pusat dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ;

(2) Tujuan dan sasaran Renja OPD;

(3) Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat dan berisi uraian penutup, berupa: a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b) Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan c) Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu (2019)

Sebagaimana dimaklumi bahwa pada tahun 2017 nomenklatur kelembagaan organisasi adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, dengan tugas pokok sesuai melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Gambaran hasil evalusi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan, disajikan dalam penjelasan berikut ini.

2.1.1. Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.**30.237.231.000,00**, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp **17.255.000.000,00**, dan Belanja Langsung sebesar Rp.**12.982.231.000,00**, bila dibandingkan pagu tahun 2018**,** maka pagu anggaran tahun 2019 ada peningkatan sebesar **42,43%** atau Rp.**9.007.541.000,00** dimana pada tahun 2018 total pagu anggaran hanya sebesar Rp.**21.229.690.000,00**,-.

Pagu anggaran tahun 2019 tersebut yang terdistribusi dalam 4 Program dan 22 (duapuluh dua) kegiatan.

2.1.2. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan berdasarkan pada progress capaian kinerja sampai dengan triwulan I (Maret 2019) sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan deviasi per triwulannya rata-rata berkisar antara 0.0 %—1,0 %. Sehingga akhir tahun 2019 capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ada pada kisaran angka 98,00% – 100,00 %.

Dari pagu Rp.**30.237.231.000,00** sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp. **26.306.352.238,00** atau **87,00%**. Serapan anggaran tahun 2019 lebih kecil, bila dibandingkan dengan serapan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 tingkat serapan keuangan mencapai **93,80**% sementara tahun 2019 hanya terserap sebesar **87,00**% dari total pagu anggaran. Adapun tingkat capaian fisik mencapai **98,79**%.

Berikut disajikan pagu anggaran tahun 2019 beserta realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan.

Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2019

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
	BELANJA DAERAH	30,237,231,000.00	26,306,352,238.00	87.00	98.79
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17,255,000,000.00	14,662,770,083.00	84.98	100.00
B	BELANJA LANGSUNG	12,982,231,000.00	11,643,582,155.00	89.69	97.59
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	6,058,364,775.00	5,310,409,087.00	87.65	100.00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	80,030,000.00	76,530,000.00	95.63	100.00
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	149,935,000.00	148,435,000.00	99.00	100.00
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1,099,811,275.00	1,051,568,900.00	95.61	100.00
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1,331,275,000.00	1,301,204,800.00	97.74	100.00
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2,438,663,500.00	1,999,622,794.00	82.00	100.00
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	87,520,000.00	84,720,000.00	96.80	100.00
7	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah	645,400,000.00	424,541,993.00	65.78	100.00
8	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	15,000,000.00	14,780,000.00	98.53	100.00
9	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	160,730,000.00	159,930,000.00	99.50	100.00
10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	50,000,000.00	49,075,600.00	98.15	100.00
III	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	**2,194,270,225.00**	**1,825,514,100.00**	**83.19**	**90.36**
11	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	238,352,000.00	232,009,500.00	97.34	100.00
12	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	668,550,000.00	645,426,600.00	96.54	100.00
13	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	947,243,000.00	845,793,000.00	89.29	100.00
14	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	340,125,225.00	102,285,000.00	30.07	61.43
IV	**PROGRAM PENINGKATAN KETERJANGKUAN PANGAN**	**2,176,796,000.00**	**2,034,539,000.00**	**93.46**	**100.00**
15	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	351,895,000.00	341,603,000.00	97.08	100.00
16	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	920,196,000.00	872,851,000.00	94.85	100.00
17	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	904,705,000.00	820,085,000.00	90.65	100.00
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PANGAN	**2,552,800,000.00**	**2,473,119,968.00**	**96.88**	**100.00**
18	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	1,140,557,000.00	1,101,425,168.00	96.57	100.00
19	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	653,568,000.00	643,311,000.00	98.43	100.00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			(Rp.)	(%)	
20	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	453,501,500.00	444,279,800.00	97.97	100.00
21	Sertifikasi dan pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	231,625,500.00	216,454,000.00	93.45	100.00
22	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	73,548,000.00	67,650,000.00	91.98	100.00

2.1.3. Capaian Kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017 – 2022

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam Tahun Anggaran 2019 melaksanakan :

2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ;

1. Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan ;

4 Program Pembangunan ;

1. Program Tata Kelola Pemerintahan ;
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan ;
3. Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan ;
4. Program Perlindungan Konsumen Pangan ;

2.2. Analisis Kinerja OPD

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan

cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Dengan demikian konsep dasar ketahanan pangan pada hakekatnya mencakup tiga aspek penting, yaitu :

1) Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;
2) Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga;
3) Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, telah menetapkan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra 2017-2022 dan dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 serta dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021. Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menjalankan program peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran program yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang

cukup, aman dan merata. Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya. Kemampuan memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

Indikasi keberhasilan pencapaian sasaran program Ketahanan Pangan tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu :

1) Terkoordinasinya Penanganan Kerawanan Pangan;
2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Banten;
3) Capaian Tingkat Konsumsi Energi dan Protein ;
4) Rasio Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, tertuang di Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (pasal 116). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan (Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; (2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; (3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan; (4) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota; (5) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis; (6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; (7) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan; (8) Pelaksanaan pengendalaian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan (9) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Esensi dari pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk melakukan akselerasi bagi pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Eksistensi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sangatlah strategis dengan permasalahan dan isu-isu penting yang berkembang, antara lain :

1. Ketersediaan pangan berbasis kemandirian, dengan isu yang berkembang adalah :

   a. Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain :

      - Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya;
      - Belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian;
      - Petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif kurang;
      - Banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan
      - Lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

   b. Kelestarian sumberdaya lahan dan air saat ini tingkat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll). Kondisi sumber air di Provinsi Banten perlu diwaspadai, daerah tangkapan air yakni daerah

aliran sungai (DAS) kondisi lahannya harus sudah mendapatkan perhatian yang serius. Ancaman defisit air dan ancaman banjir, erosi, dan tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka akan mempercepat terjadinya defisit air.

c. Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya:

- Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan,
- Cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),
- Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,
- Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan, Poktan, TTI ataupun lembaga usaha lainnya.

2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :

a. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses

pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.

b. Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah:

- Infrastruktur distribusi.
- Sarana dan prasarana pasca panen.
- Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah.
- Sistem informasi pasar.
- Keterbatasan lembaga pemasaran daerah.
- Hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi.
- Kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan.
- Adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

c. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena :

- Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen,
- harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :

   a. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Oleh karena itu ada SDGS Acceleration Frame Work (MAF). Metodologi MAF adalah kerangka metodologi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholders berupa pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan *bottleneck* dalam upaya mencapai target SDG's dengan kategori *off-track* sekaligus mempercepat solusi untuk memecahkan *bottleneck* tersebut.

   b. Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah:

      - belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,
      - belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,
      - belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal,
      - rendahnya citra pangan lokal,

- belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

4. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
   a. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap rasa, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
   b. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.
   c. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2021

Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki tahun awal pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD tahun 2017–2022, dengan visi yang ingin diwujudkan adalah "**Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan**

Berakhlakul Karimah". Untuk mewujudkan visi tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastrukttur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan eknonomi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerh (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2021 dengan tema pembangunan ***"Akselerasi Daya Saing Daerah melalui PeningkatanKualitas Sumber Daya Manusiadan Pemantapan Infrastruktur"***, yang diarahkan untuk 4 (empat) prioritas pembangunan, yaitu :

a) Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).;
b) Penguatan Interkonektivitas melalui Pembanguan Infrastruktur;
c) Penguatan Daya Saing Perekonomian; dan
d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing Melalui Pembangunan Akses & Mutu Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan *Life Skill.*

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tanggal 4 Maret 2020 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan Acara Forum Perangkat Daerah bertempat di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang diikuti oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mitra, Stakeholders dan Instansi Vertikal yang terkait dengan ketahanan pangan.

Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rencana pembangunan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daaerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Secara umum masyarakat memahami bahwa konsep dasar ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting, yaitu :

a. Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;
b. Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan

c. Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka yang mengemuka dalam acara Forum Perangkat Daerah, terkait usulan program dan kegiatan dari masyarakat (Kabupaten/Kota) adalah yang mengarah pada ketiga konsep ketahanan pangan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh stakeholders/masyarakat dari kalangan akademisi menyatakan bahwa program dan kegiatan ketahanan pangan sebaiknya diarahkan pada :

1) Memperkuat sinergitas kelembagaan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

2) Bupati/walikota melakukan evaluasi, verifikasi dan menetapkan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana amanat pasa 12 ayat (2) Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;

3) Mengoptimalkan infrastruktur pertanian yang mendukung produktivitas tinggi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemanfaatan lahan terlantar dan lahan kritis/marginal/sempadan/fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk menopang ketahanan pangan ;

4) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi minimal 200 ton setara beras, kabupaten/kota minimal 100 ton, pemerintah desa (Lumbung Desa) dan Cadangan Pangan Masyarakat (Gapoktan, Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat dan Lumbung Pangan Masyarakat). Pemenuhan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan melalui kerjasama antar kabupaten/kota di Provinsi Banten ;

5) Updating Peta Keamanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA);

6) Melaksanakan intervensi lintas sektoral terhadap daerah yang termasuk dalam kategori rentan pangan ;

7) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan diversifikasi pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pokok pangan beras, dan terigu ;

8) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalaui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) atau P2L;

9) Mendorong pelaku usaha pangan dalam mengembangkan produk olahan berbasis pangan lokal;

10) Meningkatkan pengawasan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik tingkat pelaku utama (petani) maupun pelaku usaha;

Dalam acara Forum Perangkat Daerah Ketahanan Pangan Tahun 2020 telah membahas rencana kerja dan rumusan kesepakatan hasil Forum Perangkat Daerah, disusun kedalam Berita Acara Kesepakatn Hasil Forum Perangkat Daerah yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut ;

a. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah;

b. Rumusan encana program dan kegiatan Perangkat Daerah (hasil print out aplikasi SIMRAL dengan memilih jenis laporan rekapitulasi usulan kegiatan ke Provinsi); dan

c. Daftar kegiatan Perangkat Daerah (hasil print out aplikasi SIMRAL dengan memilih jenis laporan daftar usulan kegiatan ke Provinsi).

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Kebijakan Pemerintah Pusat Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Ketahanan Pangan

Sesuai dengan arahan Presiden RI terkait perencanaan pembangunan tahun 2021 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2020. Dalam instruksinya, presiden menyampaikan perencanaan pembangunan 2021 perlu disesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana. RKP 2021 mencakup tujuh prioritas agenda RPJMN 2020-2024, yaitu:

1) Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3) SDM berkualitas dan berdaya saing;
4) Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5) Penguatan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6) Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7) Stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

1) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan;
2) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; dan
3) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pertanian RI Tahun 2019-2024 yaitu ;

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
7. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Adapun Sasaran Strategis dan Program Prioritas Badan Ketahanan Pangan (BKP Kementerian Pertanian RI Tahun 2021, yaitu :

a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan sasaran program antara lain :
   1) Meningkatnya penjualan beras kepada Toko Tani Indonesia (TTI);
   2) Penguatan Akses Pangan masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan.
b. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional, dengan sasaran program terdiri dari :
   1) Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
   2) Meningkatnya konsumsi sayur, buah dan daging;
a. Terwujudnya birokrasi Badan Ketahanan Pangan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan.

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022, yaitu :

"Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah"

Sementara Misinya adalah sebagai berikut :

1. **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance);***
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas; dan
5. **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.**

Selanjutnya misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah ;

1. **Misi pertama, Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*** Tujuan misi ke-1 adalah **Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat**. Dengan Tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan sasaran adalah **Terwujudnya Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kompetensi dan Integritas Aparatur**.

2. **Misi ke-**5 (lima) yaitu b, dengan tujuan untuk meningkatnya kelancaran distribusi dan penguatan cadangan pangan. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 yang ingin dicapai yaitu :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan penanganan daerah rentan/rawan pangan.
2. Tercapainya aksesibiltas pangan bagi masyarakat.
3. Memenuhi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.
4. Memperkuat Kelembagaan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penyelenggaran Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan.

Sementara sasaran rencana kerja yang didasarkan pada dokumen rencana strategis pada tahun 2021 adalah :

a. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Banten, energi sebesar 2.400 kkal/kapita /hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari, sesuai anjuran Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2012.
b. Tertanganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten/1 kota) berdasarkan indikator NCPR.
c. Mengembangkan Pengelolaan dan penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi (CPP) minimal sebesar 200 ton setiap tahun, serta pengelolaan lembaga cadangan pangan masyakat setara 20 ton.

d. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis dibawah *Coefficient of Variation* (cv) yang telah ditentukan dan harga gabah ditingkat petani.
e. Mengembangkan penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, LUPM dan Gapoktan).
f. Tersedianya Informasi pasokan, harga dan akses pangan komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota.
g. Tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) 92,5 pada Tahun 2022.
h. Tercapainya tingkat keragaman konsumsi pangan perkapita/hari untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/kap/hari dan protein sebesar 57 gram/kap/hari (Permenkes RI No. 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan /AKG).
i. Terawasinya pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang terperiksa sebesar 90% aman di konsumsi.
j. Meningkatnya PSAT yang disertifikasi dan registrasi (No Pendaftaran) 10/15 setiap tahun.
k. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2021

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2021 masih tetap mengacu pada rencana dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tahun anggaran 2021 besaran pagu belanja (operasi) yang ditetapkan untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sebesar Rp.**21.306.603.705,00**, dialokasikan pada 4 (empat) program, 18 Kegiatan yang dituangkan pada 50 sub kegiatan (38 sub kegiatan di induk dan 12 sub kegiatan di UPTD).

Adapun sasaran program pembangunan daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Outcome yang akan dicapai yaitu :
   a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (100%);
   b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (100%);
   c. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%);
   d. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (100%)

   Pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

   A. Induk

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas sub kegiatan :
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegitanya yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
f) Penyediaan Bahan/Material;
g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, dengan sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan meliputi :
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan;
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

B. UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan, dengan sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

2. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, Outcome :
   a. Keterjangkauan/Akses Pangan (85,5%),
   b. Pemanfaatan Pangan (81,5%)

Pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan :

1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan :
   g) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
   h) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.
2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dengan sub kegiatan :
   a) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal;
   b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
3) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dengan sub kegiatannya yaitu :
   a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal.
4) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, dengan sub kegiatan :
   a) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
   b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

3. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, Outcome : Ketersediaan Pangan (94,5%), capaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dan sub kegiatannya yaitu : Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.
4. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, Outcome yang diharapkan di capai yaitu : Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (10%), pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan :
   1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      a) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi;
      b) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
      c) Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan rencana kerja kegiatan tahun 2021 yang bersumber dari APBN (dana dekonsentrasi), yaitu melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Pengembangan sistem dan stabilitas harga pangan;
2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
3. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan;

4. Dukungan manajemen dan teknis lainnya badan ketahanan pangan.

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
	Pangan						
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah;** **2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah;** **3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;** **4. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran**	**100%** **100%** **100%** **100%**				

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
		tugas dan fungsi SKPD					
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan tepat waktu, Satuan : 9 Dokumen		**139.021.000,00**	Aparatur	Provinsi Banten	Induk
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	54.196.000,00			
		2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	8.420.000,00			
		3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	8.420.000,00			
		4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dok	3.420.000,00			
		5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.420.000,00			
		6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	17.385.000,00			
		7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	43.760.000,00			

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Yang akuntabel dan tepat waktu, Satuan : 12 Bulan		**12.796.218.705,00**	Aparatur	Provinsi Banten	Induk
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12.232.954.705,00			
		b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	513.264.000,00			
		c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	15.000.000,00			
		d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	5.000.000,00			
		e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12 bulan	5.000.000,00			
		1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 bulan	25.000.000,00			
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas Aparatur, Satuan : 12 Bulan		**61.284.000,00**	Aparatur	Provinsi Banten	Induk
		a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 bulan	61.284.000,00			

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional rutin kantor, satuan : 12 bulan a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Penyediaan Bahan/Material g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	**792.931.000,00** 10.500.000,00 93.020.000,00 212.338.000,00 79.690.000,00 11.820.000,00 190.563.000,00 175.000.000,00 20.000.000,00	Aparatur	Provinsi Banten	Induk
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersedianya Pengadaan (barang) sesuai dengan kebutuhan, Satuan : 1 paket		**98.887.000,00**	Aparatur	Provinsi Banten	Induk

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
	Urusan Pemerintah Daerah	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	98.887.000,00			
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa operasional kantor secara efektif dan efisien, Satuan : 12 Bulan a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	 12 bulan 12 bulan 12 bulan	**1.421.130.000,00** 3.000.000,00 336.000.000,00 1.082.130.000,00	Aparatur	Provinsi Banten	Induk
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien , Satuan : 12 Bulan a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	 12 bulan 12 bulan 12 bulan	**900.277.000,00** 674.777.000,00 125.500.000,00 100.000.000,00	Aparatur	Provinsi Banten	Induk

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
		atau Bangunan Lainnya					
8.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional rutin kantor, satuan : 12 bulan a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	**112.458.000,00** 4.270.000,00 28.453.000,00 31.535.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 30.200.000,00	Aparatur	Provinsi Banten	UPTD SMHP
9.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan (barang) sesuai dengan kebutuhan, Satuan : 1 paket a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	 1 Paket	**104.642.000,00** 104.642.000,00	Aparatur	Provinsi Banten	UPTD SMHP

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
10.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa operasional kantor secara efektif dan efisien, Satuan : 12 Bulan a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	 12 bulan	**2.100.000,00** 2.100.000,00	Aparatur	Provinsi Banten	UPTD SMHP
11.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien , Satuan : 12 Bulan a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	 12 bulan 12 bulan	**21.000.000,00** 16.000.000,00 5.000.000,00	Aparatur	Provinsi Banten	UPTD SMHP
II.	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**1. Keterjangkauan/Akses Pangan Pangan** **2. Pemanfaatan Pangan**	**85,5%** **81,5%**				
12.	Penyediaan dan	Tersedianya Informasi ketersediaan dan		**453.500.000,00**	Aparatur &	Provinsi	Induk

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
	Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	kebutuhan pangan pokok, serta terbinanya Lembaga distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Satuan : 2 Sub Kegiatan 1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 2. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3 dok 11 Lembaga	209.440.000,00 244.060.000,00	Masyarakat	Banten	
13	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tersusunnya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan daerah yang akurat, tepat dan up to date, satuan : 2 Dokumen 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 dok 1 dok		Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten	Induk

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
14.	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya data dan Informasi harga dan pasokan pangan strategis secara cepat, tepat dan akurat satuan : 2 Dokumen a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	 2 Dokumen	**100.000.000,00** 100.000.000,00	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten	Induk
15.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Tercapainya diversifikasi pangan masyarakat berdasarkan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), satuan : 2 Kegiatan b. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	 4 Kegiatan 6 Kegiatan	**904.382.000,00** 416.057.000,00 488.325.000,00	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten	Induk
III.	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Ketersediaan Pangan**	**94,5%**				
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan	Tert`anganinya 30 Kecamatan Rawan Pangan (4 Kabupaten) berdasarkan indikator NCPR,		**962.257.000,00**	Aparatur & Masyarakat	Kab. Tangerang,,Kr	

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
	Provinsi	satuan : 6 Kecamatan d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	6 Kec	962.257.000,00		onjo; Kab. Tangerang,,Sukadiri; Kab. Tangerang,,Rajeg; Kab. Tangerang,,Pakuhaji; Kab. Tangerang,,Sepatan; Kab. Tangerang,,Sepatan Timur; Kota Serang,,Curug, Sukajaya	
IV.	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi**	**10 %**				
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan PSAT melalui uji sampel PSAT di peredaran dan meningkatnya Layanan sertfifikasi dan registrasi no pendaftaran PSATSatuan : 100%		**865.700.000,00**	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten	

No	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2021	Pagu Anggarnn (Rp.)	Kelompok Sasaran	Lokasi	Keterangan
		a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	30 Sampel	334.490.000,00			Induk
		b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Sertifikasi PSAT	285.810.000,00			UPTD SMHP
		c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25 No Registrasi PSAT	245.400.000,00			UPTD SMHP

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program. Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten 2002-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021 yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2021.

Serang, Desember 2020

KEPALA,

PEMERINTAH PROVINSI DINAS KETAHANAN PANGAN BANTEN

Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19640614 199803 2 001

L A M P I R A N

Lampiran 1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
(PERGUB No. 83 Tahun 2016)

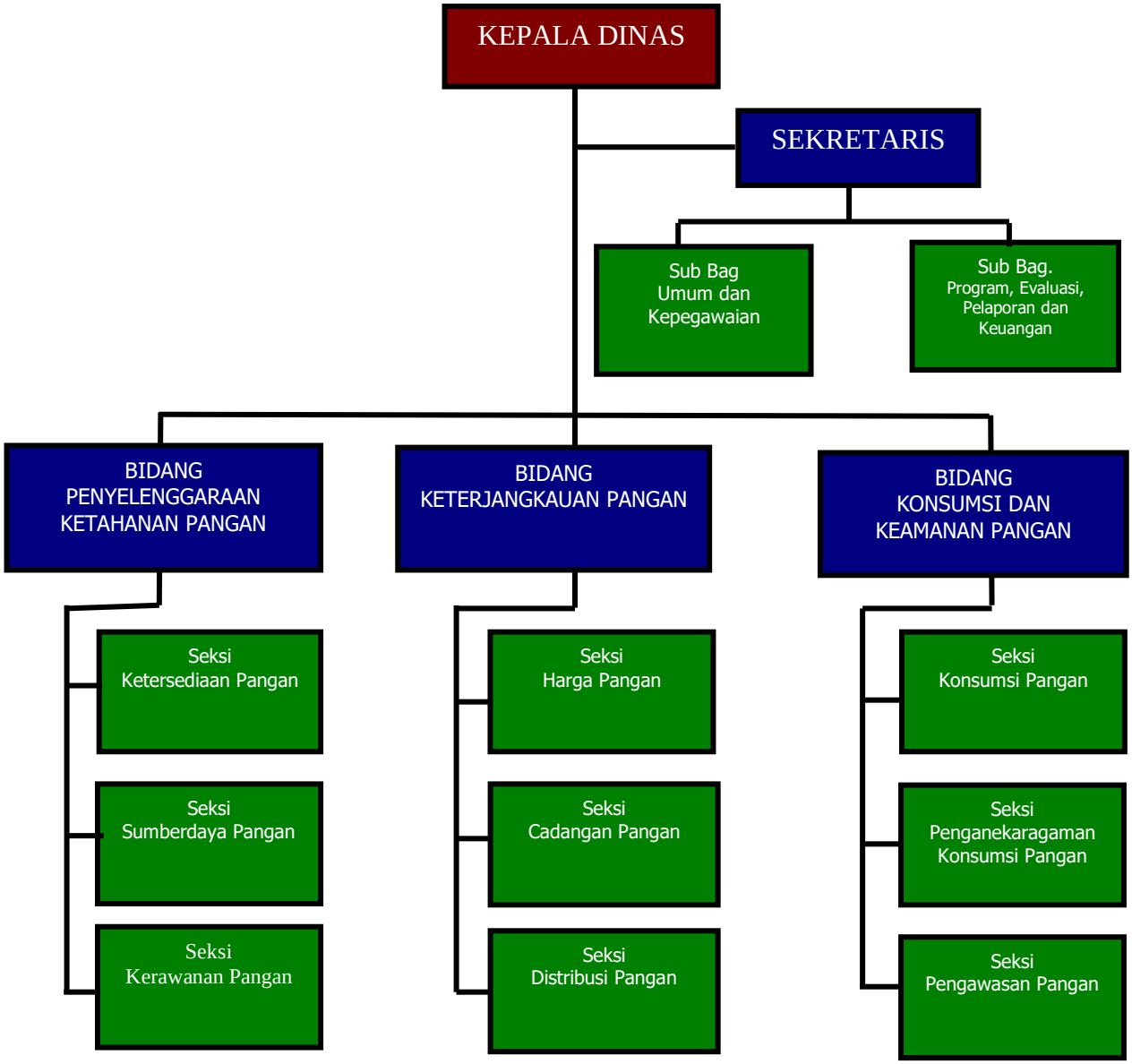

Lampiran 2.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

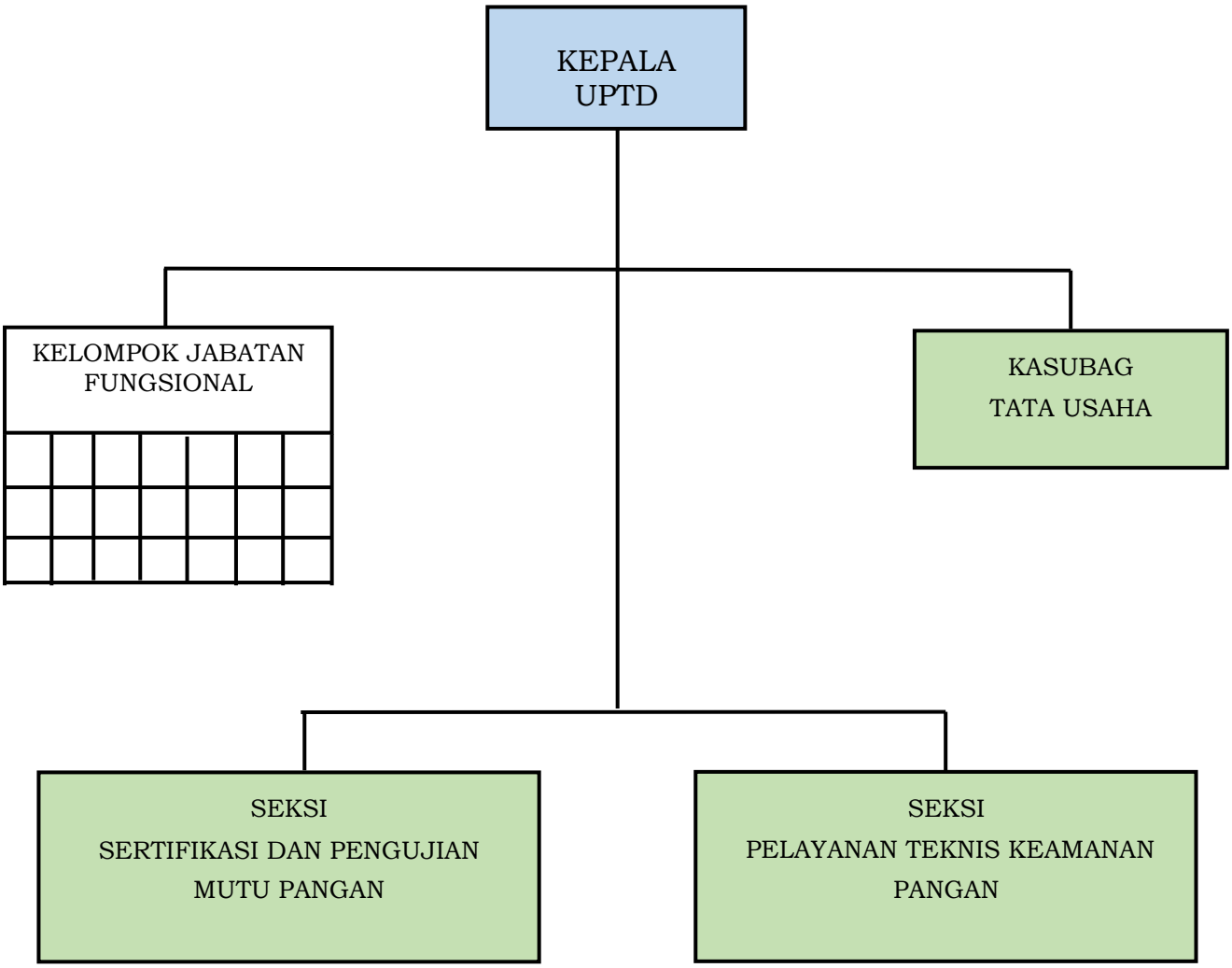

Lampiran 3.
Kondisi Komposisi Pegawai Berdasarkan Jumlah, Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Per-31 Desember 2020)

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
1	Kepala Dinas	1	PNS	S3 / Manajemen SDM
2	Sekretaris	1	PNS	S2/ Hukum
	Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Keuangan			
	- PLT Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	7	PNS	S2 = 1, S1 = 4, D3 = 1, SMU = 1
		4	TKS	S1 = 4
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 /Ekonomi
	- Pelaksana	7	PNS	S2 = 1, S1 = 2, D3 = 1, SMU = 3
		13	TKS	S1=4 orang, SMU =9 orang
3	Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1	PNS	S2/Manajemen
	Seksi Ketersediaan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, SMU = 1
		1	TKS	SMU = 1
	PLT Seksi Sumberdaya Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 0, SMU = 1
		0	TKS	S1 = 0, SMU = 0
	Seksi Kerawanan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Pertanian
	- Pelaksana	3	PNS	S1 =2, SMU = 1
		0	TKS	S1 = 0, SMU = 0
4	Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan	1	PNS	S1 = Pemerintahan

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
	Seksi Harga Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S2 = 1, S1 = 1
		1	TKS	SMU
	Seksi Cadangan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1
	- Pelaksana	2	PNS	S1 = 1, D3 = 1, SMU = 0
		1	TKS	S1
	Seksi Distribusi Pangan			
	- PLT Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S2 = 0, S1 = 2, D3 = 0
		1	TKS	S1 = 1
5	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	Seksi Konsumsi Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S1 = 2
		1	TKS	SMU = 1
	Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S1
	- Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, D3 = 1
		1	TKS	S1 = 1
	Seksi Pengawasan Pangan			
	- Kepala Seksi	1	PNS	S2
	- Pelaksana	2	PNS	S1 =0, D3 = 1, SMU = 1
		0	TKS	S1 =0, D3 = 0, SMU = 0
6	UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	Sub Bagian Tata Usaha			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 1
		0	TKS	S1 =0, D3 = 0, SMU = 0
	Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutau			

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		PNS	STATUS	PENDIDIKAN
	Pangan			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 1
		0	TKS	S1 =0, D3 = 0, SMU = 0
	Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan			
	- Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 = 1
	- Pelaksana	1	PNS	S1 = 1
		0	TKS	S1 =0, D3 = 0, SMU = 0
	Fungsional	1	PNS	S1 =1, D3 = 0, SMU = 0
JUMLAH		81		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Lampiran 4.

Daftar Inventaris Barang Pemerintah Daerah
pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
(Per 31 Desember 2020)

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Kurang Baik	
1	Minibus (roda empat)	17	17	-	
2	Minibus Carry (roda empat)	1	1	-	
3	Daihatsu Grand Max (roda empat)	1	1	-	
4	Honda Win (roda dua)	2	-	2	
5	Honda Beat (roda dua)	4	2	2	TP-TGR
6	Yamaha Yupiter MX (roda dua)	1	1	-	
7	Honda Vario (roda dua)	4	4	-	
8	Yamaha Mio 125	5	5	-	
9	Yamaha Mio 65	5	5	-	
10	Mesin ketik manual	1	-	1	
11	Mesin ketik elektrik	2	2	-	
12	Lemari besi 2 pintu	21	21	-	1 unit di UPTD
13	Filling Besi/Metal	20	20	-	
14	Brankas	3	3	-	
15	Lemari sorok	1	1	-	
16	Papan Nama Instansi	4	3	1	
17	Mesin Absensi	2	1	1	
18	Meja Rapat	4	4	-	
19	Sofa	2	2		
20	Lemari Es	1	1	-	
21	AC Split	32	30	2	
22	Televisi	2	2	-	
23	Wireless	3	-	3	
24	Camera Video	5	3	2	
25	Dispenser	11	6	5	1 unit di UPTD
26	Handy Cam	5	3	2	
27	PC Unit	33	24	9	
28	Laptop	29	24	5	1 unit di UPTD
29	Notebook	7	4	3	
30	Printer	42	32	10	
31	Servers/ATB	3	-	3	
32	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	-	1	
33	Meja Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Ket.
			Baik	Kurang Baik	
34	Kursi Kerja Pejabat Ess. II	2	2	-	
35	Lemari Buku untuk Ess. II	2	2	-	
36	Lemari arsip untuk arsip dinamis	10	10	-	
37	Buffet kayu	1	1	-	
38	Buffet kaca	2	2	-	
39	Proyector + attachment	9	9	-	
40	Camera electronic	8	8	-	
41	Facsimile	2	2	-	
42	White board	6	6	-	
43	Kursi besi/metal	30	15	15	
44	Kursi putar	115	105	10	
45	Meja kerja pejabat Ess. III	5	5	-	
46	Meja kerja pejabat Ess. IV	15	15	-	
47	Meja kerja pegawai non structural	82	82	-	
48	Kursi kerja pegawai non structural	52	52	-	
49	Rak peralatan	2	2	-	
50	Pesawat telephone	5	5	-	
51	Rak Minimarket (GPL)	6	6	-	
52	Meja Tulis Elite (GPL)	1	1	-	
53	Meja Resto (GPL)	2	2	-	
54	Kursi Susun Futtura (GPL)	2	2	-	
55	Jet pump + saluran SAB	2	2	-	
56	Mesin Potong Rumput	1	1	-	
57	Meja Receptionist	1	1	-	
58	Kursi Rapat	40	40	-	
59	Sound System Ruang Rapat	1	1	-	
60	CCTV	2	2	-	
61	Video Tron	1	1	-	
62	Meja Podium	1	1	-	
63	Mimbar	1	1	-	
64	Layar Proyektor	2	2	-	
65	Garasi Kendaraan	1	1	-	
66	Kanopi Gedung	1	1	-	
67	Meja Rapat	40	40	-	
68	Pintu Sliding Otomatis	1	1	-	
69	Pintu Kaca Manual	1	1	-	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Lampiran 5. : MATRIK RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Terwujudnya Aparatur yang partisipatif, responsive, transparan, bertanggungjawab, efektif dan efisien	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	85 Nilai	Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Yang akuntabel, sesuai kondisi ideal yang diharapkan	
										1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 Dokumen
										2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah	2 Dokumen
										3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dokumen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
							Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100%	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan tepat waktu, sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan	
										1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dokumen
										2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen
										3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	12 Dokumen
										4 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	6 Dokumen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
							Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang Kompten, sesuai kondisi ideal yang diharapkan	
										1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen
										2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	3 Dokumen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
							Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	erlaksanananya pengelolaan kearsipan dan pelayanan perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	
										1 Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan OPD	12 Bulan
							Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	100%	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
							administrasi perangkat daerah				
										5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan
										1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	7 Kegiatan
										2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan
										3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 Kegiatan
										4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	2 Kegiatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
							Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	
										1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 Kegiatan
										2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan
										3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
										4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	2 Kegiatan
II	Penguatan Daya Saing Perekonomain	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Meningkatnya ketersediaan pangan, Akses Pangan dan Konsumsi Pangan	84,5%	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan	94,50 %	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	Tersusunnya dokumen ketersediaan pangan daerah secara tepat dan akurat, sesuai kondisi ideal yang diharapkan	
										1 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen
										2 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan	1 Dokumen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
										3 Pelaksanaan Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	3 Dokumen
						Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan	94,50 %	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	Tersusunnya dokumen Kebijakan Infrastruktur sumberdaya pangan daerah yang cermat, akurat dan sesuai kondisi ideal yang diharapkan	
										1 Penyusunan bahan rumusan dan pelaksanan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	1 Dokumen
										2 Penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya	1 Dokumen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
						Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan	94,50 %	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya penanganan 30 Kecamatan Daerah Rawan Pangan di 4 Kabupaten berdasarkan indikator rasio ketersediaan pangan (NCPR)	
										1 Penanganan Daerah Rawan Pangan	6 Kecamatan
						Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan	94,50 %	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi Provinsi Banten	
										1 Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP	1 Dokumen

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
										Provinsi Banten	
										2 Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten	1 Dokumen
						Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Keterjangkauan pangan	85,5 %	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM)	
										1 Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	40 Ton
										2 Pembinaan Pengelolaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat	20 Ton

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
						Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Keterjangkauan pangan	85,5 %	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	Meningkatnya pengelolaan kelembagaan distribusi pangan masyarakat (LDPM, Gapoktan/PUPM dan TTICD) secara mandiri dan berkelanjutan	
										1 Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan, Poktan. LUPM/LDPM, TTICD dan Gerai Pangan Daerah Banten)	11 lembaga
						Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Keterjangkauan pangan	85,5 %	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	Tersusunnya data dan Informasi harga dan pasokan pangan strategis secara cepat, tepat dan akurat di semua wilayah	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
										1 Penetapan Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	1 Dokumen
										2 Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis	1 Dokumen
										3 Sistem Informasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen
						Perlindungan Konsumen Pangan	Pemanfaatan Pangan	81,5%	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	Tercapainya pola konsumsi pangan masyarakat yang ideal berdasarkan prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
										1 Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA di Masyarakat	3 kegiatan
										2 Promosi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Sumberdaya Lokal	3 kegiatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
						Perlindungan Konsumen Pangan	Pemanfaatan Pangan	81,5%	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	Tercapainya kegiatan pengembangan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat	
										1 Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL)	1 kegiatan
										2 Lomba Olahan Pangan Lokal Tingkat Provinsi Banten	1 kegiatan
										3 Festival Pangan Nusantara	1 kegiatan
										4 Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal Bagi Anak Sekolah	1 kegiatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
						Perlindungan Konsumen Pangan	Pemanfaatan Pangan	81,5%	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan PSAT melalui uji sampel PSAT di peredaran	
										1 Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Peredaran	30 Sampel PSAT
						Perlindungan Konsumen Pangan	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi	10 %	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Meningkatnya layanan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di pre market	
										1 Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan	20 No Registrasi / Sertfikasi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN RKPD	SASARAN RENJA	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR (outcome)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN / TOLOK UKUR	TARGET INDIKATOR
						Perlindungan Konsumen Pangan	Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi	10 %	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Meningkatnya layanan sertifikasi dan registrasi ulang Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) secara periodik, efektif dan efisien	
										1 Pelayanan Teknis Keamanan Pangan	25 No Registrasi / Sertfikasi

Lampiran 6 : REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
1	Pangan	1 Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 Dokumen	15,000,000.00	Reformasi Birokrasi Melalui Pemantapan 8 (Delapan) Area Perubahan (Manajemen Perubahan, Panataan Peraturan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM , Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).
							2	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dokumen	15,000,000.00	
							3	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dokumen	20,000,000.00	
			Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas	100%	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dokumen	7,500,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
			dan fungsi SKPD								
							2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	75,000,000.00	
							3	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	12 Dokumen	7,500,000.00	
							4	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	6 Dokumen	155,000,000.00	
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15 Dokumen	5,000,000.00	
							2	Peningkatan Kompetensi Aparatur	3 Dokumen	70,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	1	Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan OPD	12 Bulan	20,000,000.00	
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	7 Kegiatan	2,350,000,000.00	
							2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan	1,000,000,000.00	
							3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3 Kegiatan	850,000,000.00	
							4	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	2 Kegiatan	300,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100%	6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 Kegiatan	100,000,000.00	
							2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan	130,000,000.00	
							3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Kegiatan	15,000,000.00	
							4	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	2 Kegiatan	75,000,000.00	
2		2 Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan	94,5%	1	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	70,000,000.00	Penguatan Daya Saing Perekonomian
							2	Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan	1 Dokumen	50,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
							3	Pelaksanaan Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	3 Dokumen	100,000,000.00	
					2	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	1	Penyusunan bahan rumusan dan pelaksanan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan	1 Dokumen	100,000,000.00	
							2	Penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya	1 Dokumen	100,000,000.00	
					3	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	6 Kecamatan	950,000,000.00	
					4	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	1	Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten	1 Dokumen	75,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
							2	Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten	1 Dokumen	100,000,000.00	
3		*3* Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Keterjangkauan/ akses pangan	85,5%	1	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	1	Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	200 Ton	1,000,000,000.00	
							2	Pembinaan Pengelolaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat	20 Ton	200,000,000.00	
					2	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	1	Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (Gapoktan, Poktan. LUPM/LDPM, TTICD dan Gerai Pangan Daerah Banten)	11 Lembaga	450,000,000.00	
					3	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	1	Penetapan Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	1 Dokumen	50,000,000.00	
							2	Penyusunan Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis	1 Dokumen	120,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
							3	Sistem Informasi Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	300,000,000.00	
4		4 Perlindungan Konsumen Pangan	Pemanfaatan Pangan	81,5%	1	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	1	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA di Masyarakat	3 Kegiatan	350,000,000.00	
							2	Promosi Konsumsi Pangan B2SA Berbasis Sumberdaya Lokal	3 Kegiatan	450,000,000.00	
					2	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	1	Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL)	1 Kegiatan	150,000,000.00	
							2	Lomba Olahan Pangan Lokal Tingkat Provinsi Banten	1 Kegiatan	100,000,000.00	
							3	Festival Pangan Nusantara	1 Kegiatan	75,000,000.00	
							4	Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal Bagi Anak Sekolah	1 Kegiatan	100,000,000.00	
					3	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	1	Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Peredaran	30 sampel PSAT di peredaran	350,000,000.00	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET		KEGIATAN		OUTPUT TARGET			PAGU KEGIATAN	TEMATIK
			Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi	10%	4	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan	20 No Registrasi / Sertifikasi	300,000,000.00	
					5	Pelayanan Teknis Kemanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1	Pelayanan Teknis Keamanan Pangan	25 No Registrasi / Sertifikasi	250,000,000.00	
JUMLAH										**11.000.000.000,00**	

Lampiarn 7:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B)

Jln. Syech Nawawi Al Banthani, Palima, Curug Serang, Tlp/Fax (0254) 8480015

KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020

Pada hari **Rabu** tanggal **Empat** Bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Dinas Ketahanan Pangan yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :

   a. Nama Narasumber : **H. Yoyon Sujana, SE**
      Jabatan : Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten
      Materi : "Pokok-Pokok Pikiran DPRD Banten terhadap Pembangunan Ketahanan Provinsi Banten"

   b. Nama Narasumber : **Dr. Ir. Hj. Aan Muawanah, MM**
      Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Materi : "Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021"

c. Nama Narasumber : **H. Iswandi Saptaji, SP, MM**
Jabatan : Kabid Perekonomian Bappeda Provinsi Banten
Materi : "Penyusunan RKPD Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Banten"

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 4 Maret 2020
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Forum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Tahun 2020.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi;

KEDUA : Menyepakati rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 4 Maret 2020

Pimpinan Sidang
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten

FERIJANTO, SH, MH

NIP. 19630228 198903 1 007